


## Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan

I Gede Druvananda Abhiseka<sup>1\*</sup>, Putu Wahyu Widiartana<sup>2</sup>, Febriansyah Ramadhan<sup>3</sup>, Ni Putu Ega Maha Wiryanthi<sup>4</sup>, I Putu Edi Rusmana<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul Nomor 39 Denpasar

E-mail: [druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id](mailto:druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3147>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 13 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 30 October 2025

#### Kata Kunci:

Eksistensi, Kearifan Lokal, Hukum Lingkungan

#### Keywords:

Existence, Local Wisdom, Environmental Law

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan mekanisme pelaksanaan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, sebagai bentuk penerapan hukum adat yang berkontribusi terhadap pembangunan hukum lingkungan berkelanjutan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tantangan terhadap kelestarian lingkungan akibat pesatnya pembangunan dan pariwisata, yang berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan tahapan observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap awig-awig dan praktik sosial budaya setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tenganan memiliki sistem hukum adat yang kuat, tercermin dalam awig-awig yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara ketat, termasuk larangan menebang pohon di hutan suci, pembatasan kepemilikan lahan, serta sistem pengelolaan air dan hutan berbasis gotong royong. Kearifan lokal yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana menjadikan hubungan manusia dengan alam bersifat harmonis dan berkelanjutan.

*This study aims to examine the existence and implementation mechanisms of local wisdom in environmental management within the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali, as a form of customary law application contributing to the development of sustainable environmental law. This research is motivated by the increasing challenges to environmental preservation caused by rapid development and tourism, which potentially displace the traditional values of indigenous communities. The study employs a qualitative method using a descriptive approach through stages of observation, in-depth interviews with customary leaders and community members, as well as documentation of awig-awig (customary regulations) and local socio-cultural practices. The findings reveal that Tenganan Village possesses a robust customary legal system, as reflected in awig-awig that strictly regulate the use of natural resources, including prohibitions against cutting trees in sacred forests, restrictions on land ownership, and collective systems for water and forest management. The local wisdom rooted in the Tri Hita Karana philosophy fosters a harmonious and sustainable relationship between humans and nature.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** I Gede Druvananda Abhiseka, et al (2025). Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan, 4 (2) 9102-9108. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3147>

### PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang berbedabeda Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam negara Pancasila sejak

tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil menurut hukum adatnya masing-masing. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat raja-raja dan bangsawan tersebut sebagian besar sudah tinggal nama saja, begitu pula kelompok-kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan hukum adatnya sendiri dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Masyarakat Hukum Adat diakui oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan di Provinsi Bali dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986, yang mengatur mengenai kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Desa Adat Tenganan Pegiringsingan merupakan Bali Aga. (Maysuranti, P.2018)

Desa Tenganan yang terletak di Bali, merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya secara kuat hingga saat ini. Kearifan lokal tersebut tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakatnya, tetapi juga berperan penting dalam mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk kearifan lokal yang khas di Desa Tenganan adalah pengiringsingan sebuah praktik adat yang mengatur tata kelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengiringsingan merupakan aturan atau larangan yang diterapkan oleh masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. (David Maruli, 2023)

Dalam era pembangunan yang semakin pesat, tantangan terhadap kelestarian lingkungan menjadi semakin kompleks. Pembangunan yang tidak terkontrol sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan budaya lokal, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran, dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal seperti pengiringsingan dapat diimplementasikan dalam proses pembangunan agar pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. (adnyana&Alita, 2014)

Dalam menjaga ekosistem keberadaan lingkungan di desa tenganan, terdapat Prasasti yang dapat mengungkapkan tentang asal-usul historis terjadinya desa sudah tidak dapat ditemukan lagi karena pada tahun 1841 (Masehi) atau tahun 1763 (Isaka) desa setempat mengalami kebakaran yang menghancurkan semua dokumen yang terdapat di desa. Pada tahun 1842 awig-awig yang saat ini digunakan sebagai pijakan atas dasar hukum dalam perilaku masyarakat Tenganan Pegiringsingan yang ditulis kembali berdasarkan ingatan orang-orang Tenganan atas izin Raja Klungkung dan Raja Karangasem, namun demikian untuk mengetahui asal usul Desa adat Tenganan Pengiringsingan dapat dikemukakan beberapa cerita mitologi yang sampai saat ini samar-samar masih hidup di kalangan masyarakat Tenganan khususnya, maupun masyarakat Bali pada umumnya. Beberapa awig-awig yang telah tersusun terdapat pasal yang mangacu serta membahas aturan terkait lingkungan hidup diantaranya pasal 8, 9, 10, 12, 14, 37, 38, 61.

Berkaca dari perspektif hukum lingkungan, pengiringsingan dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat di tingkat lokal. Hukum adat ini berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan melindungi lingkungan hidup. Pengakuan terhadap hukum adat dalam konteks hukum lingkungan nasional dan internasional semakin meningkat, mengingat peran pentingnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan. Eksistensi kearifan lokal pengiringsingan dalam pembangunan di Desa Tenganan menjadi sebuah studi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan modern dan hukum lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian alam dan budaya mereka. (Dewi, P. E. R. 2020)

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pelaksanaan pembangunan erat kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang. Kedua hal tersebut selama ini cenderung belum terencana dan tidak berkelanjutan, akibatnya adalah menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk sumber daya alam di dalamnya. Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman menjadikan perubahan pada pola hidup masyarakat hal ini ditandai banyak kawasan hijau di salah gunakan pemanfaatan dengan menjadi lahan bisnis adanya pembangunan

properti yang dipergunakan dalam pemanfaatnya dalam peningkatan ekonomi tanpa melihat hasil yang signifikan merusak tata wajah lingkungan. (Paeno Paeno, 2020)

Konsep pembangunan berkelanjutan ini ada dalam Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dimana kesadara akan pentingnya menjaga lingkungan mengingat lingkungan merupakan besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah merupakan Upaya yang sadar dan terencana dalam meliha aspek dari ekonomi, sosial dan lingkungan dalam menamin kelangsungan kehidupan generasi saat ini dan masa datang. Pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan agar dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki taraf kehidupan Masyarakat agar berkesinambungan. Pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan hal ini diwujudkan dengan pertama, kualitas hidup keberadaan ditujukan dengan lingkungan yang sehat dan penting dalam kehidupan manusia seperti ketersediaan air bersih, udara bersih dan makan sehat. Kedua Ketahanan ekonomi, Hal ini ditujukan dengan adanya keberadaan sumber daya alam yang baik dikelola dalam kehidupan sebagai pertumbuhan ekonomi. Ketiga keadaan sosial hal ini ditujukan dalam pengelolaan lingkungan yang baik dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat. (S Kuswardini And R A Suprpto, 2019)

Permasalahan lingkungan hidup terus menjadi isu yang kompleks dalam kehidupan masyarakat, ditandai oleh berbagai dinamika dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, di tengah tantangan tersebut, Desa Tenganan merupakan contoh komunitas adat yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Desa ini menerapkan sejumlah aturan adat, seperti larangan penjualan tanah kepada pihak luar dan pembatasan kepemilikan tanah adat oleh orang di luar komunitas. Selain itu, terdapat larangan menebang pohon di kawasan hutan adat, serta peraturan unik yang dikenal sebagai ulun-ulun, yaitu ketentuan yang melarang pemetikan empat jenis buah tertentu—durian, keluak, terep, dan kemiri—sebelum buah-buah tersebut jatuh secara alami. Aturan-aturan ini mencerminkan bentuk pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat. (Astawa, I. K. 2019)

Adapun tujuan pengabdian masyarakat di Desa Adat Tenganan Penggringsingan, bertujuan untuk mengkaji secara mendalam eksistensi kearifan lokal desa adat tenganan pegringsingan dalam pembangunan hukum lingkungan yang berkelanjutan, dengan melihat bentuk dan mekanisme pelaksanaan kearifan lokal di desa adat tenganan pegringsingan dalam mengelola lingkungan hidup.

## **METODE**

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni observasi, persiapan, dan pelaksanaan. Tahap observasi bertujuan untuk memahami kondisi nyata tata kelola lingkungan dan potensi ekowisata di desa tersebut.

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan tokoh adat, seperti Kelian Adat dan perwakilan banjar Kauh, Tengah, dan Kangin, untuk memetakan penerapan awig-awig serta tantangan yang dihadapi akibat pariwisata massal. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menilai kondisi infrastruktur pendukung pariwisata, seperti fasilitas pengelolaan limbah dan akses jalan, serta potensi wisata budaya seperti kain Gringsing dan upacara Mekare-kare. Tahap persiapan meliputi penyusunan program kerja berdasarkan hasil observasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, dan organisasi adat, guna menelaraskan program dengan kebijakan lokal dan aturan adat. Tim pengabdian menyusun pedoman pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal yang mengatur perilaku wisatawan dan pengelolaan limbah, serta modul pelatihan yang mencakup pemasaran digital, manajemen wisata, dan edukasi lingkungan dengan penekanan pada pelestarian budaya Bali Aga. Sosialisasi program dilakukan melalui pertemuan komunitas untuk menjelaskan manfaat dan mengidentifikasi peserta pelatihan, khususnya generasi muda dan pengrajin kain Gringsing. Tahap pelaksanaan melibatkan pelatihan ekowisata bagi 30-40 warga dengan fokus pada pemasaran digital dan penyusunan tur budaya sesuai awig-awig, edukasi lingkungan melalui lokakarya tentang penanaman pohon dan Tri Hita Karana, serta penerapan pedoman ekowisata melalui pemasangan papan informasi, pengelolaan limbah, dan uji coba tur budaya. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi partisipasi, kepatuhan wisatawan, dan dampak ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagai dasar rekomendasi keberlanjutan program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Kearifan Lokal di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan dalam Mengelola Lingkungan Hidup***

Secara fisiografis, wilayah Desa Tenganan dikelilingi oleh perbukitan yang membentuk setengah lingkaran, mencakup sisi utara, timur, dan barat desa. Sementara itu, bagian selatan berbatasan langsung dengan dataran rendah dan laut. Kondisi geografis ini menjadikan lokasi Desa Tenganan strategis, baik secara ekologis maupun kultural. Perbukitan yang mengelilingi desa dipandang sebagai kawasan yang sakral oleh masyarakat setempat karena keberadaan pura di wilayah tersebut. Dari sudut pandang mitigasi bencana, kawasan perbukitan tersebut berperan sebagai area penyangga (*catchment area*), yang penting dalam menjaga kestabilan lingkungan. Kerusakan pada kawasan hutan di wilayah ini, misalnya akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab, berpotensi memicu bencana alam seperti tanah longsor. (Suryawan, 2012)

Desa Tenganan terletak pada ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata mencapai 28° C pada musim kemarau. Secara administratif, desa ini berada dalam wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Adapun batas-batas wilayahnya meliputi: Desa Ngis di sebelah barat; Desa Macang dan Bebandem di utara; Desa Bungaya, Asak, dan Timrah di timur; serta Desa Pasedahan di selatan. Luas keseluruhan wilayah Desa Tenganan adalah 1.034 hektar, dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut: hutan dan perkebunan seluas 499,74 hektar; lahan pertanian 243,315 hektar; area laba pura 95,825 hektar; permukiman 80 hektar; pemakaman 40 hektar; kolam 0,030 hektar; serta area lain yang mencakup permukiman tambahan seluas 75,090 hektar. (Pemda Karangasem, 2020)

Bentuk kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu komunitas dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum lingkungan, kearifan lokal berperan sebagai dasar pembentukan aturan adat yang mengatur interaksi manusia dengan alam, sehingga tercipta keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Desa Tenganan, sebagai salah satu desa adat di Bali yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya, memiliki bentuk-bentuk kearifan lokal yang sangat kuat dan terstruktur, terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan ini tidak hanya menjadi pedoman sosial, tetapi juga berfungsi sebagai hukum adat yang mengikat masyarakatnya.



Gambar 1. Foto Bersama di Wantilan Desa Adat Tenganan Pegriingsingan

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Desa Tenganan dalam Pengelolaan Lingkungan:

#### 1. Awig -Awig Desa Adat

Awig-awig merupakan seperangkat aturan adat yang disusun dan disepakati oleh masyarakat Desa Tenganan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam bidang pengelolaan lingkungan, awig-awig mengatur dengan ketat pemanfaatan sumber daya alam, mencakup hutan, air, dan lahan pertanian. Pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan kepercayaan magis, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Prinsip harmoni ini tercermin dalam aturan-aturan adat yang mengarahkan pemanfaatan alam agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis.

Salah satu bentuk konkret dari pengelolaan berbasis adat ini adalah keberadaan kawasan hutan larangan atau hutan suci yang tidak boleh ditebang sembarangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi adat yang dapat berupa hukuman material, seperti denda, maupun sanksi

sosial, seperti pengucilan dari masyarakat. Dengan adanya sanksi yang konsisten dan tegas, awig-awig berperan penting dalam menumbuhkan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam di wilayah desa atau biasa disebut secara adat yaitu wewidangan desa adat

2. Organisasi Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa Tenganan memiliki struktur sosial yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara kolektif dan berkelanjutan. Salah satu pilar utama dalam sistem ini adalah keberadaan *Desa Adat* dan *Subak*. *Desa Adat* berfungsi sebagai lembaga sosial dan pemerintahan tradisional yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara gotong royong dan berbasis musyawarah. Di sisi lain, sistem *Subak* sebagai sistem irigasi tradisional memegang peran penting dalam pengelolaan air dan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, Desa Tenganan juga menerapkan sistem pengelolaan hutan secara mandiri. Lahan dan kawasan hutan dikelola langsung oleh pemerintah adat dengan menerapkan aturan adat yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelestarian ekosistem hutan, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.

3. Beberapa simbol kearifan lokal

Beberapa simbol dan nilai yang menjadi bagian dari kearifan lokal Desa Tenganan yang berhubungan dengan lingkungan antara lain:

- a. Gringsing Cross merupakan Motif kain tenun khas Tenganan yang melambangkan keseimbangan dan perlindungan, mencerminkan filosofi hidup yang selaras dengan alam.
- b. Pohon yang disucikan Pohon-pohon tertentu dianggap suci dan dilindungi sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual yang menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Peran Kearifan Lokal Desa Tenganan dalam Pembentukan Hukum Lingkungan Kearifan lokal Desa Tenganan berperan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum lingkungan, khususnya berakar pada filosofi Tri Hita Karana, yaitu prinsip keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan hidupnya. (Maysuranti, P, 2018) Prinsip ini menjadikan setiap interaksi dengan alam sebagai tindakan sakral dan terstruktur, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan materi, nilai yang kemudian diadopsi dalam aturan-aturan adat desa atau *awig-awig*.

*Awig-awig* adalah kaidah tertulis yang ditetapkan oleh para tetua Desa Tenganan sejak abad ke-11, yang kemudian dibakukan dalam “buku suci” bahasa Bali sebanyak 58 halaman Peraturan adat ini lahir dari musyawarah desa (*paruman*) dan mencakup sanksi tegas—baik material maupun immaterial, untuk pelanggaran lingkungan, menjadikannya instrumen hukum adat yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam *awig-awig*, terdapat ketentuan khusus mengenai hutan larangan (hutan suci) yang harus dipertahankan utuh dan tidak boleh ditebang sembarangan, Kawasan ini selain dianggap sakral oleh masyarakat, juga berfungsi sebagai *catchment area*—penyangga ekologis yang meminimalkan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. (Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. 2024)., Desa Adat Tenganan dan lembaga Subak berperan sinergis dalam mengatur penataan lahan pertanian dan distribusi air bagi sawah serta kebun Pengelolaan secara gotong-royong ini memastikan aturan *awig-awig* diikuti secara kolektif, sehingga praktik pertanian tidak hanya produktif tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.

Meskipun Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara eksplisit menyebut kearifan lokal, asas dan tujuan pengelolaan lingkungan dalam UU tersebut sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip *awig-awig* Desa Tenganan ,(Suardi Suardi,2015) Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis menjadi jembatan bagi adopsi kearifan lokal ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah maupun nasional, sehingga Keberhasilan *awig-awig* dalam menjaga kelestarian lingkungan Desa Tenganan diuji oleh dinamika pariwisata dan modernisasi yang kian meningkat Untuk mempertahankan efektivitas, diperlukan pembaruan mekanisme sosialasi dan penguatan kelembagaan adat tanpa mengubah substansi *awig-awig* . Dengan demikian, kearifan lokal tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan hukum lingkungan yang berkelanjutan. (Karidewi, I. G. A., Dkk. 2012)

Berkaca terhadap pelestarian Lingkungan Hidup Desa Tenganan Berbasis Kearifan Lokal Wilayah desa Tenganan terletak pada lembah yang diapit oleh dua bukit dan satu bukit di bagian utara. Kedua bukit disebut dengan bukit kangin (terletak di bagian timur) dan bukit kauh (di sebelah barat). Keduanya merupakan daerah yang amat subur, sehingga sebagian besar dari kebutuhan

hidup penduduk berasal dari kedua bukit tersebut. Menyadari akan hal itu, maka sejak zaman dulu telah disepakati semacam peraturan tradisional (*awig-awig*) desa yang bertujuan membatasi tindakan pada perusakan hutan pada bukit-bukit tersebut. Hal tersebut menyebabkan keseimbangan hidup antara manusia dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan hidup berhubungan harmonis di Desa Tenganan. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui praktik-praktik berkearifan lokal. Beberapa kebudayaan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup yaitu, konsep jaga satu dan sekta indra sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan. Sedangkan upaya mengatasi kerusakan lingkungan dilakukan dengan lima tahapan hukuman/perbaikan diri.

### SIMPULAN

Kearifan lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan manifestasi konkret dari integrasi nilai-nilai budaya, keagamaan, dan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui instrumen hukum adat berupa *awig-awig*, masyarakat Tenganan mampu menciptakan sistem norma yang tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme hukum lingkungan tradisional yang efektif. Aturan adat tersebut berlandaskan pada filosofi *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Struktur sosial desa yang mengedepankan musyawarah dan gotong royong, serta sinergi antara lembaga adat dan sistem *Subak*, memperkuat implementasi prinsip-prinsip konservasi ekologis secara kolektif. Hutan larangan dan praktik perlindungan pohon suci mencerminkan kesadaran ekologis masyarakat adat yang berpijak pada nilai sakralitas alam. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan pariwisata, efektivitas *awig-awig* tetap terjaga berkat keberlanjutan mekanisme sosial dan pengawasan adat. Dengan demikian, kearifan lokal Desa Tenganan bukan hanya berperan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan hukum lingkungan nasional. Pengakuan dan integrasi nilai-nilai lokal semacam ini ke dalam sistem hukum positif menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada jati diri bangsa.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini khususnya pihak Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Universitas Pendidikan Nasional

### REFERENSI

- Astawa, I. K. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Denpasar: Udayana University Press.
- David Maruli Et Al., “Penyelesaian Indikasi Sertipikat Tumpang Tindih / Ganda ( Overlapping ) Dalam Menjamin Legalitas Pemegang Hak Atas Tanah ( Studi Kantor Pertanahan Kota Denpasar )” 11, No. 9 (2023): 971–82.
- Dewi, P. E. R. (2020). *Awig–Awig Lingkungan Hidup Sebagai Alat Kontrol Sosial Hukum Adat Di Desa Tenganan Pegringsingan*. Pariksa: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(2).
- I Gede Ade Putra Adnyana And Nyoman Alita Udaya Maitri, “Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) Di Desa Tenganan Kecamatan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem,” *Jurnal Media Komunikasi Geografi* 15, No. 32 (2014): 1–16.
- Karidewi, I. G. A., Dkk. (2012). “Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tenganan.” *Majalah Geografi Indonesia*, 26(1), 29–40.
- Maysurant, P. (2018). *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata*. Novum: *Jurnal Hukum*, 5(2), 170-178.
- Muhammad Suparmoko, “Pembangunan Nasional Dan Regional,” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, No. 1 (2020): 39–50.
- Paeno Paeno Et Al., “Pemanfaatan Sampah Plastik Untuk Kerajinan Rumah Tangga Taman Belajar Kreatif Mekar Sari,” *Baktimas : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, No. 1 (2020): 57–61, <https://doi.org/10.32672/Btm.V2i1.2104>.

- Pemerintah Kabupaten Karangasem. (2020). Profil Kecamatan Manggis. Karangasem: Bappeda Karangasem.
- S Kuswardini And R A Suprpto, "Gerakan Peduli Lingkungan Di Kalangan Komunitas Muda: Dalam Konteks 'Human Security,'" Prosiding Seminar Hasil ..., No. November (2019).
- Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. (2024). Study Of The Political Dynasty "Native Tenganans" In The Government Of Tenganan Pegringsingan Traditional Village Bali. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 47-56.
- Suardi Suardi, "Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2015): 614–28, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.321>.
- Suryawan, I. M. (2012). "Kearifan Lokal Dan Konservasi Lingkungan Di Bali." *Jurnal Kajian Bali*, 2(1), 23–40